

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 01 November 2019

DIMAS ADITYA PRAMONO

NIM : 151300932

ABSTRAK

Nama: **Dimas Aditya Pramono**, NIM: 151300932, Judul Skripsi: **ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (PLBS) DI PT.K-LINK INDONESIA**

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan memiliki peranan yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai motif berbisnis dapat menjadi pendorong yang kuat dalam memotivasi umatnya untuk berbisnis, karena berbisnis adalah cara yang paling cepat mendatangkan rezeki. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perintah untuk berbisnis dengan cara yang benar. Salah satu pola bisnis yang saat ini sangat marak dan berkembang adalah bisnis dengan sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yang merupakan salah satu cabang dari *direct selling*. Bisnis Penjualan Langsung Berjenjang Syariah ini beroperasi tidak seperti mayoritas bisnis umumnya, karena kebanyakan konsumen menempatkan motif pembelian produk atau jasa yang ditawarkan di dalamnya, berdasarkan sugesti untuk memperoleh keuntungan yang tinggi di dalam dan di luar produk atau jasa yang dipakainya.

Dari uraian di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana praktik bisnis di PT.K-Link Indonesia. 2). Bagaimana analisis implementasi fatwa DSN-MUI tentang PLBS di PT.K-Link Indonesia?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi fatwa DSN MUI No 75 tahun 2009 tentang PLBS terhadap akad dalam jual beli produk di PT K-link Indonesia. 2). Untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian sistem PT. K-Link Indonesia terhadap Fatwa DSN No 75 Tahun 2009 tentang PLBS.

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis-normatif yang berdasarkan faktualnya data penelitian dengan cara lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data akurat yang berhubungan dengan masalah ini.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, Implementasi pelaksanaan usaha penjualan langsung berjenjang syariah di PT.K-Link Indonesia, mewajibkan kepada setiap orang yang ingin menjadi distributor untuk mendaftarkan diri menjadi distributor untuk mendapatkan lisensi penjualan yang sudah tersertifikasi oleh perusahaan, dalam hal ini PT.K-Link Indonesia. Selanjutnya PT.K-Link Indonesia memberikan sejumlah produk kepada distributor untuk dipasarkan ke konsumen. Mulai dari produk kecantikan, kesehatan, busana, otomotif, dan pertanian. Setiap distributor diberikan hak penuh untuk menjual produk tersebut, PT.K-Link Indonesia dalam proses menjalankan konsep bisnis syariah Islam di usaha Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, menegakkan syari'at Islam yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 75/VII/2009 tentang PLBS di PT.K-Link Indonesia membutuhkan proses, juga memiliki kendala dan resiko tidak bisa praktis dan masih membutuhkan banyak proses-proses lainnya. Seperti halnya dalam praktik, bukan hanya orang islam saja yang ikut serta berbisnis dalam pendistribusian dan penjualan di PT. K-Link. Oleh karenanya, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan bisnis di PT. K-Link Indonesia dalam akad pelaksanaannya masih berubah-ubah, bisa berupa *ijarah* dan *jualah*. Selain itu karna distributor tidak hanya orang islam, maka dalam akadnya tidak sepenuhnya menjalankan akad syariah. Jadi dalam hal ini praktik di PT.K-Link Indonesia tidak sesuai syariah.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASSANUDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi Syariah	Dekan Fakultas
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH
a.n Dimas Aditya Pramono	Di
NIM : 151300932	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dimas Aditya Pramono, NIM. 151300932, berjudul **Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO:75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) di PT.K-Link Indonesia**, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten. Maka kami mengajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 01 November 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002

Dr.H. Ahmad Hidayat, Lc.,M.A

NIP. 19770816 200501 1 004

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI
NO:75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN
PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH
(PLBS) DI PT.K-LINK INDONESIA**

Oleh:

DIMAS ADITYA PRAMONO

NIM. 151300932

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002

Dr.H. Ahmad Hidayat, Lc.,M.A

NIP. 19770816 200501 1 004

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP. 19620705 199303 1 001

H. Masduki, S.Ag.,M.A

NIP. 19770816 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n Dimas Aditya Pramono, NIM: 151300932 yang **Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO:75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) di PT.K-Link Indonesia**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten. Pada hari Senin, 01 November 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh salah satu gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten.

Serang, 01 November 2019

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Anggota

Dr. H. Entol Zainal Muttaqin., M.H.M.A
NIP. 19840802 201101 1 008

Nina Chairina S.Ag., M.H
NIDN. 2008027402

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP. 19560208 19203 001
Pembimbing I

Hilman Taqiyudin., S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001
Pembimbing II

Dr.H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Dr.H. Ahmad Hidayat, Lc., M.A
NIP. 19770816 200501 1 004

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kupersembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk, ayah saya Muhadi Tukijo dan Ibu saya Dwi Lestari dan adik saya Shafa Yuditya Pradanti.

Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Lalu Teruntuk Ibu, terimas kasih juga atas limpahan do'a yang tak berkesudahan. Serta segala sesuatu hal yang telah ibu lakukan, semua yang terbaik.

MOTTO

وَأَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S.An-Nisa-9)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dimas Aditya Pramono adalah nama lengkap penulis, lahir di Jakarta, tanggal 08-06-1996, Saya bersekolah dasar di daerah Tangerang Kec. Jambe di MI-Al-Ittihad, MTS-Sahid pada tahun 2008-2011, MA-Sahid 2011-2012, MAN 1 Tigaraksa 2012-2014, S-1 UIN Sultan Hasanuddin Banten dalam proses penyelesaian. Lahir dari seorang Ibu (Dwi Lestari) dan di besarkan oleh seorang ayah (Muhadi Tukijo) yang tegas dan bertanggung jawab atas keluarganya, bertempat tinggal di Tangerang-Tigaraksa tepatnya di Desa Daru, Perumahan Daru indah Blok U No.7 RT.13 / RW.02.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puja-puji syukur Alhamdulillah atas karunia, rahmat dan kenikmatan tiada tara yang telah dilimpahkan Allah SWT kepada penulis sehingga penulis mampu melanjutkan pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini atas rencana dan izin-Nya. Sholawat beriring penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya setianya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO:75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) di PT.K-Link Indonesia**. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten.

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan yang dihadapi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas bimbingan, bantuan, dukungan, doa, motivasi serta saran dari berbagai pihak sehingga penulis terus bergerak dan berjuang tiada henti agar skripsi ini terselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten, yang telah

mengelola dan mengembangkan kampus UIN SMH Banten lebih baik dan lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten, dan Bapak H. Ade Mulyana M.Si., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten, yang telah mengarahkan, membimbing, memberikan motivasi dan persetujuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat Lc., M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing II, atas kesempatan waktu, perhatian, nasehat dan segala bimbingan yang sangat mendukung penulis, serta arahnya selama penulis menyusun skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten.
6. PT.K-Link Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, LPPOM MUI, Bapak Miftachudin Ibrahim (Crown ambassador dan Trainer Marketing Online PT-K-Link Indonesia, Bapak Sofwan Jauhari (Dewan Pengawas Syariah PT.K-Link Indonesia), dan semua pihak yang membantu dan mempermudah dalam proses

karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang mebantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 01 November, 2019

Dimas Aditya Pramono

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWATAR HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Perumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
G. Kerangka Pemikiran.....	14
H. Metode Penelitian	15
I. . Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II KONDISI OBYEKTIF PT. K-LINK INDONESIA

A. Sejarah Berdirinya PT. K-Link Indonesia	21
B. Visi dan Misi PT. K-Link Indonesia.....	24
C. Struktut Organisasi PT. K-Link Indonesia.....	25
D. Program-program PT. K-Link Indonesia.....	25

E. APLI Perlindungan Member Beserta Konsumen PT. K-Link Indonesia	28
F. Produk-produk PT. K-Link Indonesia	32

BAB III FATWA DSN-MUI TENTANG PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH

A. Konsep Jual Beli dalam Islam	
1. Pengertian Jual Beli.....	45
2. Hukum Jual Beli.....	46
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	46
4. Transaksi Jual Beli yang Dilarang	49
B. Penjualan Langsung Berjenjang Syariah	52
1. Pengertian Bisnis Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.....	52
2. Tujuan Bisnis Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.....	54
3. Prinsip Fundamental Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.....	57
C. Fatwa DSN-MUI Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.....	62
1. Majelis Ulama Indonesia.....	62
2. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.....	64
3. Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoneisa.....	66
4. Mekanisme dan Kedudukan Fatwa	68
5. Pengertian Fatwa	72
a. Dasar-Dasar Prosedur Penetapan Fatwa.....	69
b. Kedudukan fatwa menurut hukum islam.....	70

6. Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2019

Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah 72

**BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI TENTANG
PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG
SYARIAH DI PT K-LINK INDONESIA**

A. Praktik Bisnis di PT. K-Link Indonesia..... 77

B. Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang PLBS
di PT. K-Link Indonesia 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 91

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN